

16. URUSAN KEBUDAYAAN

Kebudayaan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Di Kabupaten Wonosobo Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo serta Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan ini mendukung pencapaian misi ke-1 yaitu meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Urusan Kebudayaan sesuai dengan kebijakan mengembangkan nilai kearifan lokal yang mendukung semangat gotong-royong dan kebersamaan melalui program pengembangan nilai budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dan Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya,

a. Alokasi Pendanaan

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo pada Tahun 2020 telah mengalokasikan dana Belanja Langsung sejumlah Rp792.982.890,00 untuk mendukung pelaksanaan kegiatan urusan kebudayaan. Anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp667.521.465,00 atau 84,18%. Rincian program, alokasi dan realisasi anggaran sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel III.B.16.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Program Urusan Kebudayaan Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	792.982.890	667.521.465	84,18
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	300.000.000	199.609.875	66,54
2	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	315.982.890	303.587.600	96,08
3	Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	177.000.000	164.323.990	92,84

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1. Program Pengembangan Nilai Budaya

Pada program ini, telah dilaksanakan kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo senilai Rp100.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp99.688.875,00, Fasilitas Marching Band Kabupaten Wonosobo oleh Bagian Kesra Setda sebesar Rp150.000.000,00 teralisasi Rp51.725.000,00 dan Fasilitas Paduan Suara Kabupaten sebesar Rp50.000.000,00 terealisasi Rp48.196.000,00.

Kegiatan Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo meliputi persiapan, rancangan garapan sendratari dan pelatihan duta seni TMII yang dijadwalkan pentas awal April 2020 namun batal karena Pandemi Covid-19. Selain itu dialokasikan untuk koordinasi program budaya di 2021 dengan BPNB DIY dan Biro Kesra Setda Prov Jateng, koordinasi terkait Hak Kekayaan Intelektual/HAKI Komunal Tari Daeng dan Wayang Othok Obrol dengan Kanwil Hukum HAM, verifikasi sejarah dan silsilah Ki Ageng Wonosobo, rakor TMII, konsultasi protokol kegiatan seni budaya di tengah Pandemi Covid-19, koordinasi kegiatan konservasi wayang othok obrol ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah, dan koordinasi ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah rencana dukungan kegiatan kebudayaan 2021.

Sementara yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Wonosobo adalah Fasilitas *Marchingband* Pemerintah Kabupaten Wonosobo "Praja Utama" yang sedianya untuk operasional latihan, honor instruktur, makan minum, dan membeli seragam bagi anggota *Marchinband*, namun karena ada Covid-19 untuk pembelian seragam dibatalkan. Kemudian terkait Fasilitas Paduan Suara "Gita Praja" oleh Bagian Kesra Setda dialokasikan untuk membiayai operasional latihan dan pembelian seragam anggota paduan suara.

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Dalam rangka pengelolaan kekayaan budaya daerah, pada tahun 2020 ada beberapa kegiatan yang seharusnya akan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo yakni Kegiatan Fasilitas Penelitian Cagar Budaya berupa Rencana penelitian situs Watu Gong (bekerjasama dengan Fakultas Ilmu Budaya departemen Arkeologi) sebagai lanjutan penelitian sebelumnya untuk mengungkap sejarah Situs Watu Gong dan rekonstruksi bentuk asalnya. Namun karena anggaran *direfocusing* 100% untuk penanganan Covid-19, maka kegiatan urung dilaksanakan.

Namun demikian, beberapa kegiatan yang mendukung pengelolaan kekayaan budaya seperti proses kajian dan penetapan Cagar Budaya tetap dilaksanakan dengan melalui program Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya.

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Pelaksanaan program Pengelolaan Keragaman Budaya pada tahun 2020 meliputi Penyelenggaraan Fasilitas Seni (penyuluhan substansial dan teknis, pemberian bantuan, bimbingan organisasi, kaderisasi, promosi, penerbitan dan dokumentasi) senilai Rp75.982.900,00 terealisasi senilai Rp75.277.600,00, Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda senilai Rp40.000.000,00 terealisasi senilai Rp40.000.000,00 dan Pengembangan Kesenian Daerah sebesar Rp200.000.000,00 terealisasi senilai Rp188.310.000,00 yang disebabkan penghematan pada pembelian paket bantuan / dibawah HPS.

Kegiatan Penyelenggaraan Fasilitas Seni diwujudkan melalui 1 paket bantuan/ bentuk dukungan upacara tradisi/ pentas kesenian oleh beberapa instansi/ desa/ kelurahan dan kelompok/ komunitas seni budaya, penyusunan 200 eksemplar buku bundengan, dan fasilitasi rakor kegiatan seni budaya 2020 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng.

Sedangkan kegiatan Inventarisasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda diwujudkan guna mendukung upaya inventarisasi Warisan Budaya Takbenda/ WBTb melalui pembuatan dokumen persyarata pendaftaran WBTb (naskah kajian dan video dokumenter objek budaya), pendaftaran objek kebudayaan sebagai WBTb, pengkinian data dan cetak buku Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah/PPKD, serta pendaftaran hak cipta batik pisowanan agung.

Pendaftaran Warisan Budaya Takbenda merupakan upaya perlindungan kebudayaan untuk upaya pelestarian yang lebih baik. Total sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 baru ada 4 (empat) objek kebudayaan yang sudah ditetapkan WBTb yaitu Tradisi Hak-hakan, Ruwatan Rambut Gimbal, Tari Topeng Lenger, dan Bundengan serta 1 objek yang dalam proses pendaftaran WBTb yaitu Wayang Othok Obrol. Adapun yang telah ditetapkan Hak Kekayaan Intelektual Komunal ada 2 objek yaitu Wayang Othok Obrol dan Tari Daeng. Hal ini masih terbilang minim, dibandingkan objek kebudayaan yang begitu banyak di Kabupaten Wonosobo. Kendala yang dihadapi adalah penyusunan dokumentasi/kajian yang harus detail termasuk mengungkap tulisan naskah kuno, buku, skripsi, tesis dan pemberitaan yang sudah ada untuk menguatkan eksistensi dan masa berkembangnya objek budaya tersebut di Wonosobo, dan video dokumenter yang memerlukan kajian terlebih dahulu. Dalam prosesnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus aktif melibatkan komunitas/ seniman/ budayawan, dan mengupayakan dukungan anggaran yang lebih memadai untuk keberlanjutan program kegiatan.

Kegiatan cetak 10 buku PPKD berisi pengkinian data/pemutakhiran data Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di mana hal ini merupakan upaya untuk memetakan lebih valid objek kebudayaan non bendawi di Kabupaten Wonosobo yang terdiri dari Tradisi Lisan, Manuskrip, Ritus, Adat Istiadat, Seni, Bahasa, Pengetahuan Tradisional, Permainan Rakyat, Olahraga Tradisional dan Teknologi Tradisional. Sehingga dapat disusun juga skala prioritas upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan

objek/ SDM/ lembaga kebudayaan. Dalam prosesnya sangat penting bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melakukan diskusi dengan seniman/budayawan dan pemahaman titik berat esensi objek budaya tersebut. Kesulitan yang ditemukan di lapangan adalah pada saat pengelompokan objek kebudayaan yang secara pengertian/esensi yang hampir mirip, contoh antara permainan rakyat dengan olahraga tradisional membutuhkan kejelian dalam mengkaji definisi dan macamnya.

Di sisi lain meskipun dalam masa Pandemi Covid-19, terkait Inventarisasi Cagar Budaya pada tahun 2020 berupa Penelitian/kajian objek budaya, monitoring, inventarisasi dan kajian cagar budaya juga masih dilakukan secara rutin dengan menerapkan protokol kesehatan. Eksistensi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) sangat membantu dan mendukung terinventarisasi dan terpeliharanya objek cagar budaya yang berada di wilayah Wonosobo. Tentunya hal ini juga tidak terlepas dari koordinasi dan kerjasama yang terjalin baik dengan berbagai pihak terkait seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Provinsi Jawa Tengah, Balai Arkeologi DIY, Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) DIY, Balai Bahasa Jawa Provinsi Tengah, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Kemendikbud RI dan instansi lain untuk penguatan/ dukungan kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan dengan optimal di tengah pandemi, termasuk kajian objek kebudayaan, kajian cagar budaya, konservasi objek kebudayaan dan penyelenggaraan *event* secara terbatas di tengah pandemi Covid-19.

Senyampang dengan itu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo juga melaksanakan Pengembangan Kesenian Daerah yang diwujudkan dalam bentuk 4 (empat) paket Hibah alat kesenian/ sarana dan prasarana berkesenian yang diperuntukkan bagi 4 kelompok di Desa Banyumudal Kec. Sapuran; 1 Kelompok di Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono, 1 kelompok di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang dan 1 paket seni mural untuk Kampung Seni Sruni Jaraksari. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan kegiatan seni budaya di masyarakat agar mereka bisa lebih eksis berkesenian mendukung pelestarian kebudayaan daerah, dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 cukup menyulitkan pelaksanaan kegiatan seni budaya/ pemanfaatan hibah alat kesenian, karena dimungkinkan rawan menimbulkan kerumunan massa/sulit dipatuhinya protokol kesehatan. Oleh karenanya, untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang terjadi, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan stakeholder yang terkait berupaya memberikan pemahaman kepada kelompok seni agar aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk mengurus ijin kegiatan seni budaya sesuai protokol kesehatan yang sudah disusun Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Di dalam menggelar latihan juga diatur secara tegas yaitu harus dilakukan secara terbatas dan tetap menjaga protokol kesehatan.

Selain itu pada tahun 2020 juga dilaksanakan kegiatan penyusunan dan pencetakan Buku Bundengan sejumlah 200 eksemplar dengan anggaran Rp35.000.000,00. Penyusunan buku bundengan merupakan salah satu langkah perlindungan objek kebudayaan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Apalagi mengingat bundengan merupakan ikon budaya

Wonosobo selain Tari Topeng Lengger yang telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda Nusantara.

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

Implementasi program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya pada tahun 2020 dilaksanakan melalui beberapa kegiatan antara lain Festival Komunitas Kebudayaan senilai Rp52.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp51.658.420,00 dan Fasilitas Kegiatan Tim Ahli Cagar Budaya senilai Rp125.000.000,00 terealisasi sejumlah Rp112.665.570,00.

Kegiatan Festival Komunitas Kebudayaan di antaranya diwujudkan dalam bentuk rapat koordinasi dan upaya sinkronisasi rencana pemajuan kebudayaan melalui Platform Indonesiana (kerjasama dengan Kemendikbud dan Pemkab Temanggung), Rakornas Bidang Kebudayaan (Undangan dari Kemendikbud), Rakor dengan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Provinsi DIY yang membawahi 3 Provinsi (Jateng, DIY, Jatim) dan Dinas pengampu urusan Kebudayaan di 3 Provinsi termasuk Jateng, konsultasi tentang Penyusunan Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Namun karena adanya Pandemi Covid-19, mengakibatkan rencana kerjasama di bidang kebudayaan termasuk penyelenggaraan festival/ event level nasional/ internasional, pembuatan film dokumenter jalur rempah yang didukung anggaran Kemendikbud/ BPNB DIY tidak dapat dijalankan.

Tetapi, guna tercapainya target kinerja urusan kebudayaan dalam hal pertunjukan seni budaya, maka meskipun tidak dapat melaksanakan kegiatan secara langsung dan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo berinisiatif menyelenggarakan Event seni budaya secara virtual dan terbatas. Contoh : Pisowanan Agung Hari Jadi Kabupaten atau Pisowanan Mirunggan, Konser Bundengan Virtual, dan Pementasan Wayang Othok Obrol secara virtual.

Di sisi lain kegiatan Fasilitas Tim Ahli Cagar Budaya berjalan dengan baik terutama untuk dalam rangka mendukung upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya berupa : fasilitas sidang kajian Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Kabupaten Wonosobo untuk rekomendasi penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, pembuatan dan pemasangan plang Cagar Budaya bagi objek Bangunan/Struktur/Situs Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, upaya ke Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kedutaan Belanda/KITLV untuk melengkapi dokumen guna sidang kajian rekomendasi/bahan rakor dengan OPD terkait membahas rencana perubahan gedung Cagar Budaya. Selain itu juga upaya pemberian kompensasi ke pemilik Cagar Budaya sebagai bentuk apresiasi/ penghargaan atas upaya perlindungan dan pelestarian Cagar Budaya.

Dari hasil kerja Tim Ahli Cagar Budaya dalam kerangka Inventarisasi, pemeliharaan, pengelolaan dan penetapan Objek Diduga Cagar Budaya dan Objek Cagar Budaya diperoleh data dari 233 ODCB maupun OCB baik yang telah ditetapkan maupun yang

sedang dalam proses penetapan dan yang belum ditetapkan, 145 objek (65%) dalam kondisi terawat, 80 objek kurang terawat dan 57 objek rawan rusak. Dari keseluruhan objek tersebut, hanya sebagian kecil yang dimiliki oleh Pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten.

Sidang rekomendasi kajian penetapan Cagar Budaya dilakukan sesuai tugas TACB dan selaras dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan Cagar Budaya. Hal ini dilakukan guna memberikan rekomendasi ke Bupati untuk penerbitan SK Penetapan Cagar Budaya. Melalui Penetapan, status legalitas hukum Cagar Budaya tersebut akan lebih kuat. Meskipun demikian, Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang masih dalam tahap kajian oleh TACB diperlakukan sama dengan yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya di mata UU Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.B.16.2

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Berdasarkan Indikator RKPD 2020

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Persentase kebudayaan /tradisi yg ditetapkan sebagai tradisi /kebudayaan daerah	%	100%	70%	100%	143%	ST	80%
2	Persentase komunitas filantropi aktif	%	100%	60%	100%	167%	ST	65%
3	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal	%	80%	75%	75%	100%	ST	80%
4	Rasio Benda Cagar Budaya Dalam Kondisi Baik	-	0,68	0,7	0,6223	89%	T	0,80
5	Persentase Benda/Cagar	%	67,00%	58%	62,23%	107%	ST	60%

III.B.16. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target RPJMD 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
	Budaya yang Dilestarikan							
6	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	Buah	6.495	14	6.599	471,357%	ST	15
7	Rasio kelompok kesenian yang terdaftar terhadap kelompok kesenian yang ada	-	0,8	0,69	0,835	121%	ST	0,70
8	Persentase kelompok kesenian aktif	%	75%	70%	70%	100%	ST	80%
9	Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh kerjasama daerah	-	0,6	0,2	0,2	100%	ST	0,30

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 2020 (diolah)

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih

III.B.16.Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan keseluruhan tradisi/ budaya yang sudah terdata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo melalui Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), semua sudah diakui sebagai tradisi/kebudayaan daerah, meskipun ke depan data ini semakin berkembang melalui upaya penggalian Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Sehingga semakin banyak tradisi/budaya yang berkembang di masyarakat yang dapat diinventarisir dan diupayakan pembinaan/pelestariannya. Hasil pemutakhiran data PPKD yang terangkum dalam 10 Objek Pemajuan Kebudayaan hingga tahun 2020 sejumlah 584 objek yang terdiri dari Tradisi Lisan (78 macam), Manuskrip (6 macam), Ritus (50 macam), Adat Istiadat (40 macam), Seni (149 macam), Bahasa (8 macam), Pengetahuan Tradisional (107 macam), Permainan Rakyat (44 macam), Olahraga Tradisional (14 macam) dan Teknologi Tradisional (88 macam). Data ini adalah data yang sudah terinventarisir, dan masih akan terus diupayakan penggalian data dan inventarisasi kembali, sehingga data Pokok Pikiran Kebudayaan merupakan data yang terus berkembang.

Adapun komunitas filantropi di Wonosobo, aktif dalam kegiatan yang bersifat kemanusiaan dengan menyumbangkan waktu, uang dan atau tenaga untuk menolong orang lain. Persentase komunitas filantropi aktif juga meningkat dari tahun sebelumnya, dimana capaian kinerja pada tahun 2020 mencapai 100% dari target yang ditentukan yaitu sebesar 70%. Sampai dengan tahun 2020 ada 33 komunitas Filantropi yang terdata di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Keberadaan komunitas filantropi yang semakin berkembang dan aktif mendukung upaya mengatasi masalah sosial kemanusiaan, lingkungan hidup dan budaya di Kabupaten Wonosobo merupakan wujud partisipasi masyarakat yang bisa menjadi alternatif sumber daya sebagai pengembangan dan pelestarian seni budaya. Potensi filantropi juga dapat didayagunakan dengan mengarahkan masyarakat untuk mendukung seni budaya serta pelestarian cagar budaya.

Salah satu komunitas Filantropi seperti Permadani Wonosobo yang selama ini eksis dalam bidang seni budaya antara lain *pawiyatan pranatacara pamedharsabda* selalu melahirkan para MC berbahasa Jawa yang handal lintas usia. Para MC muda saat ini tertarik untuk mengikuti kegiatan *pawiyatan pranatacara pamedharsabda* melalui Permadani Wonosobo. Pembawa Acara dalam Bahasa Jawa sangat berguna dalam kegiatan-kegiatan bernuansa Jawa seperti Peringatan Hari Jadi Wonosobo, Upacara Pernikahan, dan sebagainya. Selain itu Komunitas Harpi Melati yang selama ini bergelut dalam hal Tata Rias dan Busana Pengantin juga telah menunjukkan prestasi yang sangat

bermanfaat bagi masyarakat Wonosobo yakni menciptakan Busana Pengantin Khas Wonosobo "Setjanegaran". Di sisi lain Komunitas Stand Up Comedy Wonosobo juga mampu meramaikan dunia hiburan di Wonosobo dengan mengadakan pertunjukan di berbagai tempat.

Sementara itu pada tahun 2020 persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya berbasis kearifan lokal yang memiliki capaian 75% dari target yang ditentukan sebesar 75% atau telah mencapai 100%. Kegiatan pertunjukan seni budaya mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya karena adanya Pandemi Covid-19. Kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak pada kegiatan-kegiatan kebudayaan, utamanya festival/ *event*/ pertunjukan seni budaya yang biasanya mengundang massa/ kerumunan orang. Sehingga kegiatan-kegiatan tersebut memang jumlahnya sangat menurun dibanding sebelum pandemi. OPD maupun komunitas/ kelompok masyarakat yang terpaksa tetap menggelar pertunjukan seni budaya, harus mematuhi protokol kesehatan, sehingga pelaksanaan kegiatan sangat terbatas antara lain harus mengurangi jumlah orang yang terlibat/ yang hadir juga. Terkait hal ini, pertunjukan/event pada tahun 2020 rata-rata digelar secara virtual/daring seperti; Rangkaian Hari Jadi/Pisowanan Mirunggan (1x), Konser Bundengan dalam rangka Pekan Kesenian Rakyat Jawa Tengah (1 x), dan Juguran Budaya (1 x) oleh komunitas.

Kemudian terkait rasio Benda Cagar Budaya dalam Kondisi Baik atau terawat untuk tahun 2020 tidak dapat memenuhi target yakni dari target 0,7 hanya terealisasi 0.62 (89%) bahkan turun dari tahun 2019 yang telah mencapai 0,68. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi semua pihak terutama bagi Tim Ahli Cagar Budaya dan OPD yang terkait dalam upaya pemeliharaan dan pengelolaan Benda Cagar Budaya di Kabupaten Wonosobo. Keterbatasan anggaran (baik untuk melakukan pemberian kompensasi/insentif terhadap pemilik cagar budaya dan anggaran untuk fasilitasi sidang kajian rekomendasi penetapan cagar budaya termasuk pencarian berbagai bukti dukung kajian), di samping sebagian besar cagar budaya dimiliki oleh non pemerintah serta masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pelestarian cagar budaya, menjadi kendala utama.

Objek Diduga Cagar Budaya yang sudah diinventarisir dan diobservasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya maupun didaftarkan pada register nasional, menjadi pijakan upaya pelestarian cagar budaya. Jumlah cagar budaya dalam bentuk bangunan pada tahun 2020 yang telah terdaftar sebagai Bangunan Cagar Budaya antara lain yakni Gedung SD Negeri 1 Wonosobo beserta Gedung Spilut, dan Gedung Djawatan Pertanian (Ex Gedung Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan), Gedung SDN Candirejo, Mojotengah, Gedung Kepatihan yang sekarang UP3AD (Samsat), dan Gedung SMP N I Wonosobo. Adapun yang berupa situs Cagar Budaya adalah Wisma KAI. Sementara untuk Alun-Alun Wonosobo masih dalam proses penetapan.

Berdasarkan data dari Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Wonosobo, Benda/Cagar Budaya yang Dilestarikan juga telah melampaui target yaitu 62% dari target yang ditentukan

sebesar 58%. Namun pencapaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 5% dibanding tahun 2019 yakni 67%.

Kondisi ini juga imbas dari pandemi Covid-19 yang berdampak pada refocusing anggaran sehingga beberapa agenda penelitian cagar budaya dibatalkan dan ruang gerak Tim Ahli Cagar Budaya juga sangat dibatasi protokol kesehatan.

Penelitian lanjutan situs Watu Gong di Desa Tumenggungan Selomerto urung dilaksanakan, dan rencana-rencana penelitian beberapa ODCB di berbagai wilayah juga terpaksa ditunda pelaksanaannya,

Kemudian terkait Rasio Kelompok Kesenian yang Terdaftar terhadap Kelompok Kesenian yang Ada juga melebihi target yaitu 0,77 dari target yang ditentukan sebesar 0,69. Dari seluruh kelompok kesenian yang ada, sudah terdaftar dan memiliki Surat pengesahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo hingga Desember 2020 sejumlah 696 kelompok dan yang terdaftar menerima surat pengesahan pada tahun 2020 sejumlah 31 kelompok. Diperkirakan masih terdapat sekitar 20% yang belum mendapatkan surat pengesahan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan karena banyak bermunculan kelompok kesenian yang baru, sehingga diupayakan untuk terus melaksanakan sosialisasi melalui berbagai lapisan pelaku seni budaya dan ekonomi kreatif agar kelompok-kelompok kesenian segera aktif mengurus pengesahan kelompok seni.

Dari kelompok kesenian yang sudah terdaftar tersebut, terdapat 70% diantaranya aktif menginformasikan kegiatan latihan dan/atau pentas yang masih rutin diselenggarakan oleh kelompoknya, meskipun dengan sangat terbatas. Target kelompok kesenian yang aktif 70% sesuai di tahun 2020 mencapai 70% artinya sudah tercapai 100%.

Di sisi lain, terkait realisasi capaian yang sangat tinggi terdapat pada Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya karena angka capaian kinerja tahun 2020 mencapai 6.599 kelompok dari target 14. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya yang meliputi kostum seni budaya tradisional dan berbagai alat-alat kesenian baik tradisional maupun modern. Angka ini menunjukkan peningkatan jumlah alat/sarana kesenian di seluruh Kabupaten Wonosobo, khususnya alat yang telah dihibahkan kepada masyarakat dalam hal ini Kelompok Kesenian yang telah terdaftar di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dan memiliki Surat Pengesahan. Dukungan terhadap berkembangnya kelompok kesenian ini juga dilakukan melalui pemberian bantuan alat kesenian melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Wonosobo pada tahun 2020 kepada 4 kelompok di Desa Banyumudal Kecamatan Sapuran; 1 Kelompok di Desa Jonggolsari Kecamatan Leksono, 1 kelompok di Desa Krinjing Kecamatan Watumalang dan 1 paket seni mural untuk Kampung Seni Sruni Jaraksari.

Sedangkan dalam hal Rasio kerjasama daerah bidang kebudayaan terhadap seluruh kerjasama daerah tahun 2020 sebesar 0,2 telah mencapai target yang ditentukan sebesar 0,2. Hal ini karena kerjasama daerah bidang kebudayaan didukung dan dilakukan dengan seluruh stakeholder terkait, baik komunitas seni budaya, akademisi, kementerian terkait, Pemerintah Provinsi Jateng, baik yang diformalkan dalam naskah

kerjasama maupun tidak, dalam upaya memajukan objek kebudayaan di Kabupaten Wonosobo.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD

Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Urusan Kebudayaan Tahun 2019, hasil pembahasan DPRD Kabupaten Wonosobo tidak memberikan rekomendasi/ catatan khusus yang perlu ditindaklanjuti. Namun demikian, beberapa permasalahan yang tertuang dalam matriks permasalahan dan solusi belum sepenuhnya bisa diselesaikan dan masih memerlukan penyelesaian pada masa mendatang.

e. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam urusan kebudayaan dan upaya yang telah dilakukan antara lain:

Tabel III.B.16.3

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Kebudayaan

No	Permasalahan	Solusi
1	Perlunya komunikasi yang lebih intens untuk menyatukan berbagai seniman budayawan Wonosobo yang kadang berbeda pemikiran, ide dan gagasan, mengingat banyak agenda Kebudayaan yang memerlukan kebersamaan dan kekompakan mereka	Membangun komunikasi yang lebih baik dengan seniman dan budayawan
2	Sulitnya menyeimbangkan antara urusan ekonomi/tetap lancarnya pendapatan untuk seniman/budayawan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, termasuk upaya memberikan kesadaran ke masyarakat.	Membuat media sosialisasi kepada masyarakat dan seniman terkait kegiatan seni budaya dengan menggunakan protokol kesehatan berupa pembuatan video simulasi kegiatan seni pertunjukan outdoor/indoor; kegiatan hajatan dan kegiatan produksi liputan/audio visual.
3	Pandemi yang membuat eksistensi seniman/budayawan dan masyarakat dalam berbagai keg seni budaya, harus dibatasi.	Memfasilitasi para seniman dalam berkarya melalui event seni budaya secara virtual dan terbatas.
4	Masih sangat minimnya literasi di bidang kebudayaan termasuk belum adanya ensiklopedi kebudayaan yang membukukan kekayaan Wonosobo dari sisi budaya (10 objek pemajuan kebudayaan) secara lengkap.	Menggandeng komunitas seni budaya /seniman budayawan yang berkompeten untuk meningkatkan literasi di bidang kebudayaan
5	Keterbatasan anggaran dan 'ruang' untuk dukungan berbagai kegiatan pemajuan kebudayaan, baik perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan, maupun pembinaan objek kebudayaan, lembaga, pranata maupun SDM kebudayaan.	Lebih intensif menjalin kerjasama dengan BPNB DIY, Balai Bahasa Jawa Provinsi Tengah, BPCB Provinsi Jawa Tengah, Balai Arkeologi DIY, Disdikbud Provinsi Jawa Tengah, Disporapar Provinsi Jawa Tengah, Kemendikbud dan instansi lain untuk penguatan/dukungan kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan dengan optimal

III.B.16. **Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Kebudayaan**

		di tengah pandemi dan keterbatasan anggaran, termasuk kajian objek kebudayaan, kajian cagar budaya, konservasi objek kebudayaan dan <i>event</i> terbatas.
6	Masih banyak kekayaan budaya Wonosobo yang belum memiliki Hak Kekayaan Intelektual maupun yang belum ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda; serta objek diduga cagar budaya yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya dengan Keputusan Bupati.	1. Keberadaan dan eksistensi Tim Ahli Cagar Budaya 2. Seniman/budayawan lokal yang konsisten berpartisipasi dalam kajian dan pembuatan dokumen pendaftaran WBTb, HKI Komunal, penyusunan buku berbagai objek kebudayaan secara bertahap. 3. Dukungan seniman budayawan untuk terlibat dalam event seni budaya secara virtual/terbatas. 4. Dukungan dari Balai Bahasa Prov Jateng untuk konservasi Wayang Othok Obrol 5. . Penetapan Warisan Budaya Takbenda/ WBTb Tari Topeng Lengger dan Bundengan oleh Kemdikbud di tahun 2020 yang prosesnya sudah dimulai sejak 2019. 6. Penerbitan HKI Komunal Wayang Othok Obrol dan Seni Daeng oleh Kemenkumham di tahun 2020.